



PUTUSAN
Nomor 314/Pid.Sus/2020/PN Mam

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mamuju yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Awaluddin Alias Awal Bin Kasaria
2. Tempat lahir : Leling
3. Umur/tanggal lahir : 19 Tahun /01 Januari 2001
4. Jenis kelamin : Islam
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Kabe Desa Leling Barat Kecamatan Tommo
Kabupaten Mamuju
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Mahasiswa

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 28 Juli 2020 sampai dengan tanggal 03 Agustus 2020

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 23 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2020;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Mamuju sejak tanggal 2 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2020;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Mamuju sejak tanggal 1 November 2020 sampai dengan tanggal 30 November 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 25 November 2020 sampai dengan tanggal 14 Desember 2020;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 7 Desember 2020 sampai dengan tanggal 5 Januari 2021;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Mamuju sejak tanggal 6 Januari 2021 sampai dengan tanggal 6 Maret 2021;
8. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 7 Maret 2021 sampai dengan tanggal 5 April 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Nasrun Natsir dan Partners beralamat di Jalan Pongtiku Ruko Residence No.2B Kelurahan Rimuku, Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat berdasarkan Surat

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 314/Pid.Sus/2020/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Khusus Nomor 22/SK/HK.02/2/2021/PN Mam tanggal 23 Februari 2021;
Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 314/Pid.Sus/2020/ PN Mam tanggal 7 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 314/Pid.Sus/2020/ PN Mam tanggal 7 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **AWALUDDIN Als AWAL BIN KASARIA** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana **“Unsur Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”** sebagaimana dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **AWALUDDIN Als AWAL BIN KASARIA** 6 (enam) Tahun penjara dikurangkan seluruhnya dari masa penahanan sementara yang telah dijalani terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsidiar 6 (enam) bulan penjara.
3. Barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) sachet plastic bening yang berisi kristal bening diduga sabu dengan berat netto 0,2197 gram.
 - 1 (satu) lembar kertas aluminium foil rokok.
 - 1 (satu) buah jam tangan warna hitam.
Dirampas untuk di musnahkan.
 - 1 (satu) buah Hp android Samsung A20 warna merah.
Dirampas untuk negara.
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- (Dua ribu Rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 Terdakwa terbukti sebagai pemakai dan jumlah relative

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 314/Pid.Sus/2020/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecil dan memutuskan surat dakwaan tetapi menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

Kesatu

Bahwa Ia terdakwa **Awaluddin Als Awal Bin Kasaria** yang bertindak secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan Saksi Alim Bahri Bin Sumak (terdakwa dalam berkas terpisah) pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2020 sekitar pukul 15.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juli tahun 2020 bertempat di Lorong Jalan Atiek Soeteja Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju untuk mengadilinya, terdakwa **melakukan permufakatan jahat, yang tanpa hak atau melawan hukum "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya tidak melebihi 5 (lima) gram**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa mulanya pada hari Senin tanggal 27 Juli 2020 sekitar pukul 12.30 Wita Terdakwa dan saksi Alim Bahri sedang berada di Warkop 24 yang berlokasi di depan RSUD Kabupaten Mamuju. Saat itu Terdakwa Awaluddin menerima telepon dari seseorang dan mengatakan "*pergi ka dulu, na telepon ka' sepupuku*". Kemudian Terdakwa pergi dan 15 menit kemudian terdakwa kembali dan mengajak saksi Bahri pulang dengan mengatakan "*ayo pulang ki*" dan dijawab oleh saksi "*apa ji*". Kemudian Terdakwa Awaluddin menuju ke kamar mandi / WC warkop tersebut, didepan pintu kamar mandi memanggil Saksi Alim dengan menggunakan isyarat tangan. Saksi Alim masuk ke kamar mandi menemui terdakwa dan seketika terdakwa memperlihatkan kepada saksi dari dalam kantong celananya beberapa sachet plastik bening yang terbungkus *tissue* putih berisikan serbuk kristal. Saksi Alim langsung mengatakan kepada terdakwa "*jangan ko buka disini, banyak orang*". Setelah itu terdakwa dan saksi Alim meninggalkan Warkop 24 menuju Sekretariat PMI Kabupaten Mamuju.

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 314/Pid.Sus/2020/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setibanya di Sekretariat PMI Mamuju dan terlihat sepi, terdakwa memperlihatkan kepada saksi beberapa sachet yang terbungkus *tissue* putih sebanyak 6 (enam) sachet berukuran sedang yang beratnya lebih kurang 6 (enam) gram berisi kristal bening sabu. Pada saat itu terdakwa mengatakan kepada saksi “*ayo ambil sedikit*” dan dijawab Terdakwa “*ayo*”. Kemudian terdakwa membuka salah satu sachet dan mengeluarkan sedikit sabu dan menaruhnya kedalam plastik bening bungkus tempat rokok dan menutup kembali sachet sabu tersebut dengan cara membakar ujung pembungkus sachet. Selanjutnya Terdakwa dan saksi bergegas kembali ke Warkop 24, setibanya ditempat terdakwa menerima telepon dan langsung menuju ke mobil avanza yang sudah terparkir terlebih dahulu di Warkop 24 tersebut. Setelah itu terdakwa masuk ke Warkop 24 untuk menemui saksi Alim. Tak berapa lama sekita 5 menit, terdakwa mengajak saksi Alim Bahri ke Sekretariat PMI. Setelah di Sekretariat PMI terdakwa membuat sachet-sachet kecil dari plastik bening kemudian menyuruh saksi Alim memegang sachet kecil plastik bening yang baru dibuat dan memindahkan kristal bening berupa sabu kedalam plastik bungkus rokok kedalam 3 (tiga) sachet.

Keesekoan harinya tanggal 28 Juli 2020 sekitar pukul 00.30 Wita, Terdakwa mengajak saksi Alim ke Kosan sepupu terdakwa yang terletak di Jalan Husni Thamri Mamuju. Setibanya disana, saksi Alim meminta sabu kepada terdakwa untuk konsumsi. Siang harinya pukul 14.00 Wita, saksi Alim menerima telepon dari Saudara Wandu untuk memesan sabu sebanyak 1 (satu) sachet. Kemudian saksi Alim mengatakan kepada Terdakwa “*ayo kesana ke temanku, mau ambil sabu*”. Akhirnya pada pukul 14.50 Wita saksi Alim bersama dengan terdakwa menggunakan sepeda motor MX King warna biru Nopol : D 3067 AL menemui pembeli yakni Saudara Wandu di lokasi yang telah ditentukan yakni di Jalan Atiek Suteja Mamuju. Sesampainya ditempat terdakwa dan saksi Alim langsung diamankan oleh pihak Kepolisian dan ditemuka berupa 3 (tiga) sachet plastik bening yang berisi kristal bening sabu yang dibungkus kertas aluminium rokok yang diselipkan di jam tangan di tangan kiri milik Terdakwa Awaluddin, 1 (satu) unit HP Android Samsung A20 warna merah yang diperoleh dari terdakwa Awaluddin, 1 (satu) unit sepeda motor MX King warna biru dengan nopol DC 3067 AL yang dikendarai oleh saksi Alim Bahri dan 1 (satu) jam tangan warna hitam milik terdakwa Awaluddin.

Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menyerahkan Narkotika jenis Metamfetamina dengan beratnya

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 314/Pid.Sus/2020/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0,2197 gram yang terdaftar dalam golongan 1 **Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;**

Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan Laboratorium Bidang Forensik No. Lab : 3268/NNF/VII/ 2020 tanggal 03 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh H. Yusuf Suprpto, SH selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel beserta tim Pemeriksa yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa :

Barang bukti 7415/2020/NNF barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa Awaluddin Alias Awal Bin Kasaria adalah benar mengandung Metamfetamina dengan berat 0,2197 gram dan terdaftar dalam Golongan I **Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa Ia terdakwa **Awaluddin Als Awal Bin Kasaria** yang bertindak secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan Saksi Alim Bahri Bin Sumak (terdakwa dalam berkas terpisah) pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2020 sekitar pukul 15.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juli tahun 2020 bertempat di Lorong Jalan Atiek Soeteja Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju untuk mengadilinya, terdakwa **melakukan permufakatan jahat, yang tanpa hak atau melawan hukum "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya tidak melebihi 5 (lima) gram, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :**

Bahwa mulanya pada hari Senin tanggal 27 Juli 2020 sekitar pukul 12.30 Wita Terdakwa dan saksi Alim Bahri sedang berada di Warkop 24 yang berlokasi di depan RSUD Kabupaten Mamuju. Saat itu Terdakwa Awaluddin menerima

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 314/Pid.Sus/2020/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telepon dari seseorang dan mengatakan "*pergi ka dulu, na telepon ka' sepupuku*". Kemudian Terdakwa pergi dan 15 menit kemudian terdakwa kembali dan mengajak saksi Bahri pulang dengan mengatakan "*ayo pulang ki*" dan dijawab oleh saksi "*apa ji*". Kemudian Terdakwa Awaluddin menuju ke kamar mandi / WC warkop tersebut, didepan pintu kamar mandi memanggil Saksi Alim dengan menggunakan isyarat tangan. Saksi Alim masuk ke kamar mandi menemui terdakwa dan seketika terdakwa memperlihatkan kepada saksi dari dalam kantong celananya beberapa sachet plastik bening yang terbungkus *tissue* putih berisikan serbuk kristal. Saksi Alim langsung mengatakan kepada terdakwa "*jangan ko buka disini, banyak orang*". Setelah itu terdakwa dan saksi Alim meninggalkan Warkop 24 menuju Sekretariat PMI Kabupaten Mamuju. Setibanya di Sekretariat PMI Mamuju dan terlihat sepi, terdakwa memperlihatkan kepada saksi beberapa sachet yang terbungkus *tissue* putih sebanyak 6 (enam) sachet berukuran sedang yang beratnya lebih kurang 6 (enam) gram berisi kristal bening sabu. Pada saat itu terdakwa mengatakan kepada saksi "*ayo ambil sedikit*" dan dijawab Terdakwa "*ayo*". Kemudian terdakwa membuka salah satu sachet dan mengeluarkan sedikit sabu dan menaruhnya kedalam plastik bening bungkus tempat rokok dan menutup kembali sachet sabu tersebut dengan cara membakar ujung pembungkus sachet. Selanjutnya Terdakwa dan saksi bergegas kembali ke Warkop 24, setibanya ditempat terdakwa menerima telepon dan langsung menuju ke mobil avanza yang sudah terparkir terlebih dahulu di Warkop 24 tersebut. Setelah itu terdakwa masuk ke Warkop 24 untuk menemui saksi Alim. Tak berapa lama sekita 5 menit, terdakwa mengajak saksi Alim Bahri ke Sekretariat PMI. Setelah di Sekretariat PMI terdakwa membuat sachet-sachet kecil dari plastik bening kemudian menyuruh saksi Alim memegang sachet kecil plastik bening yang baru dibuat dan memindahkan kristal bening berupa sabu kedalam plastik bungkus rokok kedalam 3 (tiga) sachet.

Keesekoan harinya tanggal 28 Juli 2020 sekitar pukul 00.30 Wita, Terdakwa mengajak saksi Alim ke Kosan sepupu terdakwa yang terletak di Jalan Husni Thamri Mamuju. Setibanya disana, saksi Alim meminta sabu kepada terdakwa untuk konsumsi. Siang harinya pukul 14.00 Wita, saksi Alim menerima telepon dari Saudara Wandu untuk memesan sabu sebanyak 1 (satu) sachet. Kemudian saksi Alim mengatakan kepada Terdakwa "*ayo kesana ke temanku, mau ambil sabu*". Akhirnya pada pukul 14.50 Wita saksi Alim bersama dengan terdakwa menggunakan sepeda motor MX King warna biru Nopol : D 3067 AL menemui pembeli yakni Saudara Wandu di lokasi yang telah ditentukan

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 314/Pid.Sus/2020/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yakni di Jalan Atiek Suteja Mamuju. Sesampainya ditempat terdakwa dan saksi Alim langsung diamankan oleh pihak Kepolisian dan ditemuka berupa 3 (tiga) sachet plastik bening yang berisi kristal bening sabu yang dibungkus kertas aluminium rokok yang diselipkan di jam tangan di tangan kiri milik Terdakwa Awwaluddin, 1 (satu) unit HP Android Samsung A20 warna merah yang diperoleh dari terdakwa Awaluddin, 1 (satu) unit sepeda motor MX King warna biru dengan nopol DC 3067 AL yang dikendarai oleh saksi Alim Bahri dan 1 (satu) jam tangan warna hitam milik terdakwa Awaluddin.

Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menyerahkan Narkotika jenis Metamfetamina dengan beratnya 0,2197 gram yang terdaftar dalam golongan 1 **Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;**

Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan Laboratorium Bidang Forensik No. Lab : 3268/NNF/VII/ 2020 tanggal 03 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh H. Yusuf Suprpto, SH selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel beserta tim Pemeriksa yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa :

Barang bukti 7415/2020/NNF barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa Awaluddin Alias Awal Bin Kasaria adalah benar mengandung Metamfetamina dengan berat 0,2197 gram dan terdaftar dalam Golongan I **Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengerti isi surat dakwaan dan tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Wahyudi Rasyid dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 314/Pid.Sus/2020/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan apapun dengannya.
- Bahwa saksi yang mengamankan terdakwa bersama saksi BRIPDA ANDI MUH. ISWANDI.
- Bahwa pada tanggal 28 Juli 2020 sekitar pukul 15.00 wita di dalam lorong di jalan Atiek Suteja, terdakwa di amankan oleh Anggota Ditresnarkoba Polda Sulbar karena di temukan 3 (tiga) sachet sabu di tangan kiri temannya yakni saksi AWALUDDIN Als. AWAL Bin KASARIA yang terdakwa bonceng di atas sepeda motor.
- Bahwa saksi menerangkan setelah melakukan undercover buy, saksi pun langsung mengamankan dan melakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa yang berboncengan dengan rekannya yakni saksi AWALUDDIN Als. AWAL Bin KASARIA mengendarai sepeda motor MX king Warna biru dengan nomor polisi DC 3067 Al yang saat itu datang untuk mengantarkan sabu setelah di pancing. Setelah saksi melakukan penggeledahan badan yang di saksikan oleh masyarakat, saksi pun menemukan 3 (tiga) sachet sabu yang terbungkus kertas aluminium foil rokok yang di selipkan di tali jam tangan arloji yang di kenakan oleh saksi AWALUDDIN Als. AWAL Bin KASARIA di tangan kirinya.
- Bahwa selain terdakwa, rekan terdakwa yakni saksi AWALUDDIN Als. AWAL Bin KASARIA juga diamankan.
- Bahwa adapun barang-barang yang ditemukan pada saat terdakwa diamankan oleh Petugas Ditresnarkoba Polda Sulbar yakni :
 - 3 (tiga) sachet plastik bening yang berisi kristal bening diduga Sabu.
 - 1 (satu) lembar kertas aluminium foil Rokok.
 - 1 (satu) buah HP Android Samsung A20 Warna Merah.
 - 1 (satu) buah jam tangan warna hitam.
 - 1 (satu) buah Sepeda motor MX king Warna biru dengan nomor polisi DC 3067 Al.
- Bahwa adapun barang-barang yang ditemukan pada saat saksi diamankan oleh Petugas Ditresnarkoba Polda Sulbar yakni :
 - 3 (tiga) sachet plastik bening yang berisi kristal bening Sabu yang di bungkus kertas Aluminium rokok di selipkan di jam tangan yang di gunakan di tangan kiri saksi AWALUDDIN Als. AWAL Bin. KASARIA.
 - 1 (satu) buah HP Android Samsung A20 Warna Merah di amankan di tangan kanan saksi AWALUDDIN Als. AWAL Bin. KASARIA.

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 314/Pid.Sus/2020/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Sepeda motor MX king Warna biru dengan nomor polisi DC 3067 AI yang di kendarai oleh terdakwa membonceng saksi AWALUDDIN Als. AWAL Bin. KASARIA.
 - Bahwa saat di interogasi oleh Anggota Ditresnarkoba Polda Sulbar di TKP, terdakwa mengaku mengetahui bahwa temannya yang ia bonceng yakni saksi AWALUDDIN Als. AWAL Bin. KASARIA sedang membawa sabu 3 (tiga) sachet sabu yang berdasarkan keterangannya saat di interogasi di TKP, terdakwa bersama temannya yakni saksi AWALUDDIN Als. AWAL Bin. KASARIA ke tempat itu karena ingin mengantarkan sabu tersebut kepada seseorang.
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi dan tidak keberatan
2. Alim Bahri Alias Alim Sumak dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa akan tetapi saksi tidak mempunyai hubungan keluarga
 - Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan membaca Berita Acara Pemeriksaan sebelum bertandatangan;
 - Bahwa saksi dihadirkan sehubungan dengan penangkapan Terdakwa karena masalah narkoba;
 - Bahwa Terdakwa diamankan oleh Anggota Ditresnarkoba Polda Sulewesi Barat pada hari Selasa 28 Juli 2020 sekitar 15.00 Wita yang bertempat di dalam lorong Atik Suteja Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju;
 - Bahwa Terdakwa diamankan oleh Anggota Ditresnarkoba Polda Sulbar karena ditemukan 3 sachet sabu ditangan kirinya yang diselipkan di jam tangan yang digunakan Terdakwa saat ia sedang dibonceng oleh saksi;
 - Bahwa saksi melihat langsung Terdakwa diamankan dan digeledah oleh Anggota Ditresnarkoba Polda Sulbar karena bersama saksi dimana saat itu saksilah yang membonceng Terdakwa menggunakan sepeda motor;
 - Bahwa 3 (tiga) sachet yang berisi serbuk kristal bening adalah barang yang ditemukan oleh Anggota Ditresnarkoba Polda Sulbar pada saat melakukan penggeladahan kepada Terdakwa;
 - Bahwa saksi dan Terdakwa menuju kelorong Atik Suteja Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju adalah untuk mengantarkan barang sabu yang telah dipesan oleh Wandu sebanyak 1 (satu) sachet dengan mengendarai sepeda motor MX king Warna biru dengan nomor polisi DC 3067 AI dimana pada waktu itu Wandu berkomunikasi melalui handphone milik saksi;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 314/Pid.Sus/2020/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat diamankan Terdakwa mengakui bahwa 3 (tiga) sachet sabu tersebut adalah miliknya dan sabu tersebut sepengetahuan saksi diperoleh Terdakwa dari Dono yang dititipkan kepada Terdakwa sebanyak 6 (enam) paket;
 - Bahwa adapun barang-barang yang diamankan pada saat penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa berupa:
 - 3 (tiga) paket sachet sedang berisi serbuk kristal bening diduga sabu;
 - 1 (satu) lembar kertas aluminium foil rokok;
 - 1 (satu) buah HP android samsung A20 warna merah;
 - 1 (satu) buah jam tangan warna hitam;
 - 1 (satu) unit sepeda motor MX King warna biru dengan Nomor Polisi DC 3067 AI
 - Bahwa selain saksi tidak ada lagi masyarakat yang ikut menyaksikan/mengetahui pada saat dilakukan penggeladahan anggota kepolisian terhadap Terdakwa;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat Terdakwa mengkonsumsi sabu saat itu;
 - Bahwa saksi mengkonsumsi sabu pada saat itu dengan cara mengambil sedikit sabu disalah satu dari 3 (tiga) sachet plastik rokok yang telah di isi sabu;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin jadi perantara jual beli atau menguasai atau menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi dan tidak keberatan;
3. Andi Muh. Iswandi yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan apapun dengannya.
 - Bahwa saksi yang mengamankan terdakwa bersama dengan saksi BRIPDA WAHYUDI RASYID.
 - Bahwa pada tanggal 28 Juli 2020 sekitar pukul 15.00 wita di dalam lorong di jalan Atiek Suteja, terdakwa di amankan oleh Anggota Ditresnarkoba Polda Sulbar karena di temukan 3 (tiga) sachet sabu di tangan kiri terdakwa yang di selipkan di jam tangan yang terdakwa gunakan saat terdakwa sedang di bonceng oleh saksi ALIM BAHRI ALIAS ALIM.
 - Bahwa saksi menerangkan setelah melakukan undercover buy, saksi pun langsung mengamankan dan melakukan pengeledahan badan terhadap terdakwa yang sedang dibonceng oleh saksi ALIM BAHRI ALIAS ALIM yang

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 314/Pid.Sus/2020/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengendarai sepeda motor MX king Warna biru dengan nomor polisi DC 3067 AI yang saat itu datang untuk mengantarkan sabu setelah di pancing. Setelah saksi melakukan penggeledahan badan yang di saksikan oleh masyarakat, saksi pun menemukan 3 (tiga) sachet sabu yang terbungkus kertas aluminium foil rokok yang di selipkan di tali jam tangan arloji yang di kenakan oleh terdakwa di tangan kirinya.

- Bahwa selain terdakwa, saksi ALIM BAHRI ALIAS ALIM juga diamankan.
- Bahwa adapun barang-barang yang ditemukan pada saat terdakwa diamankan oleh Petugas Ditresnarkoba Polda Sulbar yakni :
 - a. 3 (tiga) sachet plastik bening yang berisi kristal bening diduga Sabu.
 - b. 1 (satu) lembar kertas aluminium foil Rokok.
 - c. 1 (satu) buah HP Android Samsung A20 Warna Merah.
 - d. 1 (satu) buah jam tangan warna hitam.
 - e. 1 (satu) buah Sepeda motor MX king Warna biru dengan nomor polisi DC 3067 AI.
- Bahwa adapun barang-barang yang ditemukan pada saat terdakwa diamankan oleh Petugas Ditresnarkoba Polda Sulbar yakni :
 - a. 3 (tiga) sachet plastik bening yang berisi kristal bening Sabu yang di bungkus kertas Aluminium rokok di selipkan di jam tangan yang di gunakan di tangan kiri terdakwa.
 - b. 1 (satu) buah HP Android Samsung A20 Warna Merah di amankan di tangan kanan terdakwa.
 - c. 1 (satu) buah Sepeda motor MX king Warna biru dengan nomor polisi DC 3067 AI yang di kendarai oleh saksi ALIM BAHRI ALIAS ALIM membonceng terdakwa.
- Terhadap keterangan saksi yang dibacakan, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di penyidik dan membaca Berita Acara Pemeriksaan sebelum bertanda tangan;
 - Bahwa tidak ada paksaan atau menekan Terdakwa dalam memberikan keterangan dipenyidik
 - Bahwa Terdakwa dihadapkan sebagai Terdakwa karena masalah Narkotika;
 - Bahwa Terdakwa diamankan oleh Anggota Ditresnarkoba Polda Sulbar pada hari Selasa 28 Juli 2020 sekitar pukul 15.00 wita yang bertempat di lorong Atik Suteja Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 314/Pid.Sus/2020/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain Terdakwa ikut juga diamankan saksi Alim Bahri yaitu teman Terdakwa yang membonceng Terdakwa menggunakan sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Alim Bahri menuju kelorong Atik Suteja Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju adalah untuk mengantarkan barang sabu yang telah dipesan oleh Wandu sebanyak 1 (satu) sachet dengan mengendarai sepeda motor MX king Warna biru dengan nomor polisi DC 3067 AI, dimana pada waktu itu Wandu berkomunikasi melalui handphone milik saksi Alim Bahri;
- Bahwa adapun barang-barang yang diamankan pada saat penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa berupa:
 - 3 (tiga) paket sachet sedang berisi serbuk kristal bening diduga sabu;
 - 1 (satu) lembar kertas aluminium foil rokok;
 - 1 (satu) buah HP android samsung A20 warna merah;
 - 1 (satu) buah jam tangan warna hitam;
 - 1 (satu) unit sepeda motor MX King warna biru dengan Nomor Polisi DC 3067 AI
- Bahwa adapun barang-barang yang ditemukan pada saat Terdakwa diamankan oleh petugas Ditresnarkoba Polda Sulbar yakni:
 - 3 (tiga) paket/sachet sedang berisi serbuk kristal bening diduga sabu yang dibungkus aluminium rokok diselipkan di jam tangan yang Terdakwa gunakan ditangan kiri Terdakwa;
 - 1 (satu) buah Hp Android Samsung A20 warna merah diamankan di kantong celana Terdakwa;
- Bahwa 3 (tiga) sachet yang berisi serbuk kristal bening sabu yang diamankan dari tangan Terdakwa adalah milik Terdakwa;
- Bahwa selain saksi Alim Bahri dan Terdakwa tidak ada lagi masyarakat yang ikut menyaksikan/mengetahui pada saat dilakukan penggeladahan anggota kepolisian terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh 3 (tiga) sachet yang berisi serbuk kristal bening sabu dititipkan oleh Marjono alias Dono kepada Terdakwa;
- Bahwa Marjono Alias Dono menitipkan sabu kepada Terdakwa baru pertama kali;
- Bahwa Terdakwa mengetahui Marjono Alias Dono pernah mengkonsumsi sabu sekitar 1 (satu) bulan sebelum Terdakwa diamankan dimana saat itu Terdakwa melihat Marjono Alias Dono bersama orang lain yang Terdakwa tidak kenal;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 314/Pid.Sus/2020/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil sabu yang dititipkan kepada Terdakwa untuk Terdakwa konsumsi;
- Bahwa tujuan Terdakwa membungkus sabu tersebut menjadi 3 (tiga) sachet yaitu 1 (satu) sachet sabu tersebut untuk Terdakwa konsumsi dan 2 (dua) sachet lagi untuk Terdakwa bagi bersama saksi Alim Bahri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pemerintah untuk jadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 3 (tiga) paket sachet sedang berisi serbuk kristal bening diduga sabu;
2. 1 (satu) lembar kertas aluminium foil rokok;
3. 1 (satu) buah HP android samsung A20 warna merah;
4. 1 (satu) buah jam tangan warna hitam;
5. 1 (satu) unit sepeda motor MX King warna biru dengan Nomor Polisi DC 3067 AI

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa mulanya pada hari Senin tanggal 27 Juli 2020 sekitar pukul 12.30 Wita Terdakwa dan saksi Alim Bahri sedang berada di Warkop 24 yang berlokasi di depan RSUD Kabupaten Mamuju. Saat itu Terdakwa Awaluddin menerima telepon dari seseorang dan mengatakan "*pergi ka dulu, na telepon ka' sepupuku*". Kemudian Terdakwa pergi dan 15 menit kemudian terdakwa kembali dan mengajak saksi Bahri pulang dengan mengatakan "*ayo pulang ki*" dan dijawab oleh saksi "*apa ji*". Kemudian Terdakwa Awaluddin menuju ke kamar mandi / WC warkop tersebut, didepan pintu kamar mandi memanggil Saksi Alim dengan menggunakan isyarat tangan. Saksi Alim masuk ke kamar mandi menemui terdakwa dan seketika terdakwa memperlihatkan kepada saksi dari dalam kantong celananya beberapa sachet plastik bening yang terbungkus *tissue* putih berisikan serbuk kristal. Saksi Alim langsung mengatakan kepada terdakwa "*jangan ko buka disini, banyak orang*". Setelah itu terdakwa dan saksi Alim meninggalkan Warkop 24 menuju Sekretariat PMI Kabupaten Mamuju. Setibanya di Sekretariat PMI Mamuju dan terlihat sepi, terdakwa memperlihatkan kepada saksi beberapa sachet yang terbungkus *tissue* putih sebanyak 6 (enam) sachet berukuran sedang yang beratnya lebih kurang 6

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 314/Pid.Sus/2020/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(enam) gram berisi kristal bening sabu. Pada saat itu terdakwa mengatakan kepada saksi “ayo ambil sedikit” dan dijawab Terdakwa “ayo”. Kemudian terdakwa membuka salah satu sachet dan mengeluarkan sedikit sabu dan menaruhnya kedalam plastik bening bungkus tempat rokok dan menutup kembali sachet sabu tersebut dengan cara membakar ujung pembungkus sachet. Selanjutnya Terdakwa dan saksi bergegas kembali ke Warkop 24, setibanya ditempat terdakwa menerima telepon dan langsung menuju ke mobil avanza yang sudah terparkir terlebih dahulu di Warkop 24 tersebut. Setelah itu terdakwa masuk ke Warkop 24 untuk menemui saksi Alim. Tak berapa lama sekita 5 menit, terdakwa mengajak saksi Alim Bahri ke Sekretariat PMI. Setelah di Sekretariat PMI terdakwa membuat sachet-sachet kecil dari plastik bening kemudian menyuruh saksi Alim memegang sachet kecil plastik bening yang baru dibuat dan memindahkan kristal bening berupa sabu kedalam plastik bungkus rokok kedalam 3 (tiga) sachet.

Keesekoan harinya tanggal 28 Juli 2020 sekitar pukul 00.30 Wita, Terdakwa mengajak saksi Alim ke Kosan sepupu terdakwa yang terletak di Jalan Husni Thamri Mamuju. Setibanya disana, saksi Alim meminta sabu kepada terdakwa untuk konsumsi. Siang harinya pukul 14.00 Wita, saksi Alim menerima telepon dari Saudara Wandu untuk memesan sabu sebanyak 1 (satu) sachet. Kemudian saksi Alim mengatakan kepada Terdakwa “ayo kesana ke temanku, mau ambil sabu”. Akhirnya pada pukul 14.50 Wita saksi Alim bersama dengan terdakwa menggunakan sepeda motor MX King warna biru Nopol : D 3067 AL menemui pembeli yakni Saudara Wandu di lokasi yang telah ditentukan yakni di Jalan Atiek Suteja Mamuju. Sesampainya ditempat terdakwa dan saksi Alim langsung diamankan oleh pihak Kepolisian dan ditemukan berupa 3 (tiga) sachet plastik bening yang berisi kristal bening sabu yang dibungkus kertas aluminium rokok yang diselipkan di jam tangan di tangan kiri milik Terdakwa Awwaluddin, 1 (satu) unit HP Android Samsung A20 warna merah yang diperoleh dari terdakwa Awwaluddin, 1 (satu) unit sepeda motor MX King warna biru dengan nopol DC 3067 AL yang dikendarai oleh saksi Alim Bahri dan 1 (satu) jam tangan warna hitam milik terdakwa Awwaluddin.

Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menyerahkan Narkotika jenis Metamfetamina dengan beratnya 0,2197 gram yang terdaftar dalam golongan 1 **Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019**

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 314/Pid.Sus/2020/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tentang Perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan Laboratorium Bidang Forensik No. Lab : 3268/NNF/VII/ 2020 tanggal 03 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh H. Yusuf Suprpto, SH selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel beserta tim Pemeriksa yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa :

- Barang bukti 7415/2020/NNF barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa Awaluddin Alias Awal Bin Kasaria adalah benar mengandung Metamfetamina dengan berat 0,2197 gram dan terdaftar dalam Golongan I **Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang
2. Yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.
3. Yang didahului permufakatan jahat

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" identik dengan unsur Barang siapa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menunjuk kepada subyek hukum atau pelaku tindak pidana yaitu orang (manusia) sebagai subjek hukum yang apabila orang tersebut terbukti memenuhi semua unsur dari tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, maka ia dapat disebut sebagai pelaku atau dader dari tindak pidana tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa orang yang diajukan ke persidangan ternyata benar Terdakwa Awaluddin Alias Awal Bin Kasaria yang telah didakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaannya dengan segala identitasnya yang hal ini diketahui dari pengakuan Terdakwa sendiri saat identitasnya ditanyakan di awal persidangan maupun keterangan para saksi. Oleh karenanya dalam perkara ini tidaklah terjadi kekeliruan akan orang sebagai subyek hukum yang dihadirkan sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur Setiap orang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa maka perlu dipertimbangkan pula unsur-unsur lain dari pasal yang didakwakan kepada Terdakwa

Ad.2. Yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa unsur ini telah mengatur beberapa perbuatan yang dilarang yang bersifat alternatif sehubungan dengan peredaran Narkotika Golongan I, sementara itu, sesuai dengan fakta di persidangan dan dihubungkan pula dengan Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan Laboratorium Bidang Forensik No. Lab : 3268/NNF/VII/ 2020 tanggal 03 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh H. Yusuf Suprpto, SH selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel beserta tim Pemeriksa yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa Barang bukti 7415/2020/NNF barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa Awaluddin Alias Awal Bin Kasaria adalah benar mengandung Metamfetamina dengan berat 0,2197 gram dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. dengan demikian unsur Narkotika Golongan I telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa unsur ini telah mengatur beberapa perbuatan yang dilarang yaitu meliputi perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I. adapun perbuatan tersebut dilarang karena adanya batasan-batasan maupun syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang mengatur tentang peredaran Narkotika sebagaimana diatur dalam Pasal 38 disebutkan bahwa "setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah;

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 314/Pid.Sus/2020/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan sebagai berikut:

Akhirnya pada pukul 14.50 Wita saksi Alim bersama dengan terdakwa menggunakan sepeda motor MX King warna biru Nopol : DC 3067 AL milik Terdakwa kemudian menemui pembeli yakni Wandu di Jalan Atiek Suteja Mamuju. Sesampainya ditempat terdakwa dan saksi Alim langsung diamankan oleh pihak Kepolisian dan ditemukan berupa 3 (tiga) sachet plastik bening yang berisi kristal bening sabu yang dibungkus kertas aluminium rokok yang diselipkan di jam tangan di tangan kiri milik Terdakwa Awwaluddin, 1 (satu) unit HP Android Samsung A20 warna merah yang diperoleh dari terdakwa Awaluddin, 1 (satu) unit sepeda motor MX King warna biru dengan nopol DC 3067 AL yang dikendarai oleh saksi Alim Bahri dan 1 (satu) jam tangan warna hitam milik terdakwa Awaluddin.

Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan berat 0,2197 gram. Dengan demikian unsur Yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi

Ad.3. Yang didahului permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa adapun Pasal 1 angka 18 UUN sebagai berikut: "Permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika,".

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternative, sehingga apabila salah satu saja unsurnya, maka dianggap pasal tersebut telah terpenuhi sebagai suatu tindak pidana permufakatan jahat.

Menimbang, bahwa Senin tanggal 27 Juli 2020 sekitar pukul 12.30 Wita Terdakwa dan saksi Alim Bahri sedang berada di Warkop 24 yang berlokasi di depan RSUD Kabupaten Mamuju. Saat itu Terdakwa Awaluddin menerima telepon dari seseorang dan mengatakan "*pergi ka dulu, na telepon ka' sepupuku*". Kemudian Terdakwa pergi dan 15 menit kemudian terdakwa kembali dan mengajak saksi Bahri pulang dengan mengatakan "*ayo pulang ki*" dan dijawab oleh saksi "*apa ji*". Kemudian Terdakwa Awaluddin menuju ke kamar mandi / WC warkop tersebut, didepan pintu kamar mandi memanggil Saksi Alim dengan menggunakan isyarat tangan.

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 314/Pid.Sus/2020/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tidak kemudian Saksi Alim masuk ke kamar mandi menemui terdakwa dan seketika terdakwa memperlihatkan kepada saksi dari dalam kantong celananya beberapa sachet plastik bening yang terbungkus *tissue* putih berisikan serbuk kristal kemudian Saksi Alim langsung mengatakan kepada terdakwa "*jangan ko buka disini, banyak orang*". Setelah itu terdakwa dan saksi Alim meninggalkan Warkop 24 menuju Sekretariat PMI Kabupaten Mamuju. Setibanya di Sekretariat PMI Mamuju dan terlihat sepi, terdakwa memperlihatkan kepada saksi beberapa sachet yang terbungkus *tissue* putih sebanyak 6 (enam) sachet berukuran sedang yang beratnya lebih kurang 6 (enam) gram berisi kristal bening sabu. Pada saat itu terdakwa mengatakan kepada saksi "*ayo ambil sedikit*" dan dijawab Terdakwa "*ayo*". Kemudian terdakwa membuka salah satu sachet dan mengeluarkan sedikit sabu dan menaruhnya kedalam plastik bening bungkus tempat rokok dan menutup kembali sachet sabu tersebut dengan cara membakar ujung pembungkus sachet.

Bahwa keesekoan harinya tanggal 28 Juli 2020 sekitar pukul 00.30 Wita, Terdakwa mengajak saksi Alim ke Kosan sepupu terdakwa yang terletak di Jalan Husni Thamri Mamuju. Setibanya disana, saksi Alim meminta sabu kepada terdakwa untuk konsumsi. Siang harinya pukul 14.00 Wita, saksi Alim menerima telepon dari Wandu untuk memesan sabu sebanyak 1 (satu) sachet. Kemudian saksi Alim mengatakan kepada Terdakwa "*ayo kesana ke temanku, mau ambil sabu*".

Bahwa pada pukul 14.50 Wita saksi Alim bersama dengan terdakwa menggunakan sepeda motor MX King warna biru Nopol : DC 3067 AL milik Terdakwa kemudian menemui pembeli yakni Wandu di Jalan Atiek Suteja Mamuju. Sesampainya ditempat terdakwa dan saksi Alim langsung diamankan oleh pihak Kepolisian dan ditemuka berupa 3 (tiga) sachet plastik bening yang berisi kristal bening sabu yang dibungkus kertas aluminium rokok yang diselipkan di jam tangan di tangan kiri milik Terdakwa Awwaluddin, 1 (satu) unit HP Android Samsung A20 warna merah yang diperoleh dari terdakwa Awaluddin, 1 (satu) unit sepeda motor MX King warna biru dengan nopol DC 3067 AL yang dikendarai oleh saksi Alim Bahri dan 1 (satu) jam tangan warna hitam milik terdakwa Awaluddin.

Menimbang, bahwa walaupun Terdakwa dan saksi Alim Bahri belum menjual Narkotika tersebut kepada Wandu akan tetapi baik Terdakwa maupun saksi Alim Bahri sudah jelas peranannya masing-masing dalam tindak pidana Narkotika dimana Terdakwa telah memiliki, menguasai Narkotika jenis sabu

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 314/Pid.Sus/2020/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan Laboratorium Bidang Forensik No. Lab : 3268/NNF/VII/ 2020 tanggal 03 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh H. Yusuf Suprpto, SH selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel beserta tim Pemeriksa yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa Barang bukti 7415/2020/NNF barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa Awaluddin Alias Awal Bin Kasaria adalah benar mengandung Metamfetamina dengan berat 0,2197 gram dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika lalu kemudian Terdakwa menawarkan kepada saksi Alim Bahri yang selanjutnya saksi Alim Bahri berdasarkan Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan Laboratorium Bidang Forensik No. Lab : 3268/NNF/VII/ 2020 tanggal 03 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh H. Yusuf Suprpto, SH selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel beserta tim Pemeriksa yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa Barang bukti 7419/2020/NNF barang bukti tersebut adalah benar milik saksi Alim Bahri mengandung Metamfetamina dan hasil urine pun juga Positif kemudian Terdakwa dan saksi Alim Bahri dengan mengendarai sepeda motor MX King warna biru Nopol : DC 3067 AL milik Terdakwa kemudian menemui pembeli yakni Wandu di Jalan Atiek Suteja Mamuju yang sebelumnya saksi Alim Bahri sudah melakukan komunikasi melalui handphone lalu menunjuk suatu tempat untuk melakukan transaksi jual beli Narkotika. Dengan demikian unsur permufakatan jahat telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan barang bukti yang jumlahnya relative kecil berdasarkan SEMA Nomor 4 Tahun 2010 maka Majelis Hakim menyimpangi ketentuan pidana minum khusus:

Menimbang, bahwa setelah mempelajari nota pembelaan yang dibuat oleh Penasihat Hukum Terdakwa lalu dihubungkan dengan SEMA Nomor 4 Tahun 2010 serta dakwaan dan barang bukti serta saksi maupun Terdakwa seyogya Penasihat Hukum lebih menjelaskan secara terperinci dalam

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 314/Pid.Sus/2020/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembelaan tersebut dengan mengacu ke SEMA Nomor 4 Tahun 2010 tentang penempatan Penyalagunaan, korban penyalagunaan dan pecandu Narkotika kedalam lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial pada poin (2) menyatakan bahwa penerapan pemindaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 huruf a dan b RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika hanya dapat dijatuhkan pada klasifikasi tindak pidana sebagai berikut:

- a. Terdakwa pada saat ditangkap oleh penyidik Polri dan penyidik BNN dalam kondisi tertangkap tangan
- b. Pada saat tertangkap tangan sesuai butir a diatas ditemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari dengan perincian antara lain sebagai berikut : (1) kelompok Metamfetamina (shabu) 1 (satu) gram;

Menimbang, bahwa terhadap point a dan point b berdasarkan surat dakwaan, keterangan saksi, keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa ditangkap tangan oleh penyidik di jalan Atik Suteja Mamuju berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan Laboraturium Bidang Forensik No. Lab : 3268/NNF/VII/ 2020 tanggal 03 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh H. Yusuf Suprpto, SH selaku Kepala Bidang Laboraturium Forensik Polda Sulsel beserta tim Pemeriksa yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti 7415/2020/NNF barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa Awaluddin Alias Awal Bin Kasaria adalah benar mengandung Metamfetamina dengan berat 0,2197 gram akan tetapi urine Terdakwa Negatif.

Menimbang, bahwa oleh karena Penasihat Hukum Terdakwa tidak dapat menunjukkan "Surat uji laboratorium positif menggunakan Narkotika pada diri Terdakwa sehingga Hemat Majelis Hakim Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 314/Pid.Sus/2020/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) sachet plastic bening yang berisi kristal bening diduga sabu dengan berat netto 0,2197 gram, 1 (satu) lembar kertas aluminium foil rokok, 1 (satu) buah jam tangan warna hitam, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah HP android Samsung A20 warna merah, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Awaluddin Alias Awal Bin Kasaria tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I bukan tanaman, yang didahului permufakatan jahat sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp100000000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) sachet plastic bening yang berisi kristal bening diduga sabu dengan berat netto 0,2197 gram,
 - 1 (satu) lembar kertas aluminium foil rokok,
 - 1 (satu) buah jam tangan warna hitam;
 - Dimusnahkan
 - 1 (satu) buah HP android Samsung A20 warna merah;
 - Dirampas untuk negara
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju, pada hari Rabu, tanggal 24 Maret 2021, Nurlily, S.H oleh sebagai Hakim Ketua, David Fredo Charles Soplanit, S.H., M.H dan Mawardy Rivai, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 25 Maret 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh H, Abd. Hae, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mamuju serta dihadiri oleh Arief Mulya Sugiharto, S.H., M.H Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mamuju dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya*.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

David Fredo Charles Soplanit, S.H., M.H

Nurlily, S.H.,

Mawardy Rivai, S.H

Panitera Pengganti,

H. Abd. Hae, S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 314/Pid.Sus/2020/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)